



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946100 (Hunting); Email: [ditjenbelmawa@ristekdikti.go.id](mailto:ditjenbelmawa@ristekdikti.go.id)  
Laman : <http://www.belmawa.ristekdikti.go.id>

---

**SURAT EDARAN**

Nomor: 468/B/SE/2017

TENTANG  
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU

- Yth. 1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri  
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XIV

Merujuk pada Surat Sekretaris Jenderal Nomor 2440/A.A2/TU/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam Kegiatan Pengenalan Kampus bagi Mahasiswa Baru, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 253/B/SE/VIII/2016 tentang Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), serta hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Pimpinan Perguruan Tinggi bidang Kemahasiswaan pada tanggal 6 Juli 2017, bersama ini disampaikan penyempurnaan Panduan Umum PKKMB.

PKKMB bertujuan untuk memperkenalkan, mempersiapkan dan mengakselerasi mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa yang sadar akan hak dan kewajibannya, memuat antara lain tentang sistem pendidikan tinggi kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta kebijakan kampus, serta materi bela negara, radikalisme, penyalahgunaan narkoba sehingga dapat mendukung keberhasilan studinya di perguruan tinggi.

PKKMB merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi, yang didukung oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Untuk itu, implementasi PKKMB perlu diperkuat dengan peraturan internal perguruan tinggi untuk menghindari pelanggaran atas tata tertib, norma dan etika, serta hukum, terutama terkait dengan pencegahan dan penanggulangan perpeloncoan, kekerasan dan hal-hal lain yang dapat mengancam tata kehidupan kampus serta kokohnya NKRI.

Khusus untuk para Koordinator Kopertis, mohon dapat menyebarluaskan Panduan Umum PKKMB ini kepada seluruh Perguruan Tinggi Swasta di wilayah masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Juli 2017  
Direktur Jenderal,

*TTD*

Intan Ahmad  
NIP. 195805011986011001

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Agama
3. Menteri Kesehatan
4. Menteri Dalam Negeri

## PENYEMPURNAAN PANDUAN UMUM PKKMB

### I. LATAR BELAKANG

Peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan merasakan berbagai perbedaan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan pembelajaran yang ditempuh sebelumnya, baik aspek akademik maupun aspek sosial budaya.

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri. Mengamalkan dan memahami kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan dan kebijakan kampus maka diperlukan adanya program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa. Kegiatan ini juga ditujukan baru untuk mempercepat adaptasi dengan lingkungan yang baru dan menjadi bekal keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Masa ini dapat dijadikan titik tolak inisiasi pembinaan idealisme, menanamkan dan memperkuat rasa cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter jujur, cerdas, peduli, bertanggung jawab dan tangguh.

Terkadang sebagian dari pihak kampus menyerahkan kegiatan secara penuh kepada peserta didik senior tanpa ada proses pembimbingan dan pendampingan yang memadai. Masing-masing perguruan tinggi mengembangkan model pengenalan kampus sesuai dengan interpretasi masing-masing sehingga terjadi penyimpangan antara lain aktivitas perpeloncoan oleh senior, kekerasan fisik dan atau psikis yang dapat berakhir dengan adanya korban jiwa yang tentu saja dapat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan bagi mahasiswa baru dan orang tua serta masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab penyelenggaraan PKKMB adalah pemimpin perguruan tinggi, karenanya maka penyelenggaraanya dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi sementara unsur lain ikut mendukung dan membantu.

Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) harus direncanakan secara matang agar dapat dijadikan momen yang tepat untuk menanamkan pendidikan karakter kepada mahasiswa baru. Mahasiswa baru diharapkan mendapat informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi baik bidang akademik maupun non-akademik.

Penyusunan panduan PKKMB yang lebih rinci dinilai perlu untuk mengingatkan kembali tentang penyelenggaraan proses belajar mengajar berbasis kompetensi yang memerlukan syarat (1) pemahaman tentang *learning to know, learning to do, learning to live togeher, dan learning to be* dari program studi yang akan ditempuhnya secara baik dan sedini mungkin, (2) kemampuan beradaptasi dengan lingkungan belajar secara cepat agar proses pembelajaran berlangsung dalam suasana atmosfir yang baik, dan (3) sistem pembelajaran yang tepat untuk keberhasilan dan perbaikan kompetensi pada program studi yang ditempuhnya dan adaptasi dengan lingkungan kampus.

### II. LANDASAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

### **III. ASAS PELAKSANAAN**

Asas pelaksanaan PKKMB terdiri dari:

1. Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
2. Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru tersebut; dan
3. Asas humanis, yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan dan anti kekerasan.

### **IV. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN**

Tujuan umum ditetapkan Panduan ini Untuk Memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus..

#### **A. Tujuan Khusus:**

1. Mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, cinta tanah air, lingkungan dan bermasyarakat;
2. Mengenalkan sistem dan tata kelola perguruan tinggi, sistem serta kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan (kurikuler, ko kulikuler dan ekstrakurikuler);
3. Memberikan pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan masyarakat;
4. Mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, menjalin persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa dan dosen dan tenaga kependidikan;
5. Memotivasi dan mendorong mahasiswa baru untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi; dan
6. Membentuk sikap dan perilaku yang dilandasi rasa cinta dan mengabdikan kepada Bangsa dan Negara Indonesia

#### **B. Hasil yang Diharapkan:**

1. Memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;
2. Meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru;
3. Memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya dan pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; dan
4. Terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.

### **V. MATERI**

Secara umum materi kegiatan PKKMB, terdiri dari:

1. Pembinaan kesadaran bela negara;  
Sebagai bagian dari upaya membangun sistem pertahanan negara dan merupakan upaya yang strategis dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku setiap warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut dalam menunaikan hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air;
2. Kehidupan berbangsa dan bernegara;  
Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bela Negara;

3. *General Education*;  
Pemahaman tentang *General Education*, suatu pengembangan konsep dan pendekatan pembelajaran yang mempersiapkan mahasiswa untuk mampu memahami, menghadapi berbagai masalah (kompleksitas kehidupan, keragaman, kemampuan berpikir jernih), termasuk untuk meningkatkan daya saing bangsa. Prinsip *trivium* (logika, gramatika, dan retorika) diterapkan sebagai bagian dari *General Education*, kemampuan berpikir kritis, membaca, menulis, kemampuan berkomunikasi secara efektif, mendengar dan mengungkapkan, agar mahasiswa siap menghadapi perubahan untuk sukses secara profesional di abad 21.
4. Sistem Pendidikan tinggi di Indonesia dan kegiatan akademik di perguruan tinggi;
5. Pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan;
6. Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan;
7. Persiapan penyesuaian diri di perguruan tinggi;
8. Penanggulangan radikalisme, terorisme dan bahaya penyalahgunaan narkoba, anti korupsi serta plagiarisme;
9. Motivasi dan atau kiat sukses belajar dan berprestasi dan prospek peluang kerja lulusan perguruan tinggi;
10. Kegiatan yang bertemakan *green living movement* di kampus (cinta kebersihan, cinta lingkungan, kepedulian mahasiswa); dan
11. Materi lain sesuai kebutuhan perguruan tinggi, misalnya disesuaikan dengan kearifan lokal yang konstruktif dan produktif.

Perguruan Tinggi dapat mendeskripsikan materi lebih teknis dan metode pelaksanaan yang disesuaikan dengan karakteristik berdasarkan kebutuhan masing-masing dengan tetap berpedoman pada panduan ini.

## VI. PELAKSANAAN

### A. Bentuk, Tempat, dan Waktu

#### 1. Bentuk

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, latihan keterampilan dan diskusi, tugas mandiri, kunjungan langsung, penyelenggaraan pameran, permainan, studi kasus, dan/atau praktik langsung.

#### 2. Tempat

Tempat penyelenggaraan adalah di lingkungan kampus perguruan tinggi.

#### 3. Waktu

Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) s.d. 7 (tujuh) hari, dimulai pada pagi hari (pukul 07.00) dan berakhir pada sore hari (pukul 17.00).

### B. Peserta

Peserta kegiatan pengenalan kampus ini adalah mahasiswa baru dan yang bersangkutan dapat diberikan sertifikat.

### C. Organisasi Kepanitiaan

Kegiatan ini melibatkan para dosen dengan melibatkan mahasiswa, tenaga kependidikan, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perguruan tinggi. Panitia berada di bawah koordinasi Pimpinan Perguruan Tinggi bidang kemahasiswaan dan bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi.

### D. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Kegiatan ini didanai oleh masing-masing perguruan tinggi. Pertanggungjawaban keuangan oleh pimpinan perguruan tinggi, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.

## **VII. PENGAWASAN, EVALUASI DAN SANKSI**

### **A. Pengawasan**

Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan PKKMB sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh panitia yang terdiri dari unsur dosen, pejabat struktural, tenaga kependidikan dan semua unsur lain yang dianggap perlu.

### **B. Evaluasi**

Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program sekaligus menganalisis manfaat materi/aktivitas, efektivitas dan efisiensi, termasuk analisis kelemahan dan kendala yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan oleh panitia dengan membentuk tim yang terdiri dari unsur dosen, pejabat struktural, tenaga kependidikan, orangtua, serta unsur lain yang dianggap perlu. Evaluasi dilaksanakan selama kegiatan berlangsung antara lain dengan cara mengedarkan kuesioner kepada para mahasiswa baru.

### **C. Sanksi**

Semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **VIII. PENUTUP**

Pada dasarnya pelaksanaan panduan PKKMB di perguruan tinggi merupakan salah satu upaya proses percepatan adaptasi dan pembentukan pribadi mahasiswa yang utuh, berkualitas, sukses dalam studi, serta siap menghadapi tantangan di masa depan.

Panduan ini disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi.